

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berkas perkara atas nama Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi tidak dilanjutkan baik proses hukum disiplin anggota Polrinya, maupun proses hukum pidana melalui peradilan umum, tindakan membiarkan perkara pidana yang dilakukan oleh Aiptu Nanang Suwardi ini akan menimbulkan preseden buruk bagi institusi kepolisian, padahal seharusnya Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi ini dapat di proses dalam hukum disiplin bagi anggota Polri sesuai ketentuan PP tentang Disiplin Anggota Polri dan dapat dijerat dengan Pasal 12 Undang-Undang Korupsi.apalagi menurut Pasal 12 ayat (1) PP No.2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, yaitu bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan juga terdapat pelanggaran pidana, maka harus diselesaikan melalui sidang disiplin dan sidang peradilan umum, karena penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Seharusnya kepada terperiksa Aiptu Nanang Suwardi diserahkan kepada penyidik Polres setempat untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap Terperiksa Aiptu Nanang Suwardi adalah memproses secara hukum disiplin anggota Polri dan melimpahkan berkas nya dalam tindak pidana

yang terkait delik korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi.

## **B. Rekomendasi**

1. Setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, memang sudah seharusnya tidak hanya dijatuhkan hukuman disiplin dari Ankom atau dari atasannya saja tetapi juga harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar pelaku atau oknum anggota Polri tersebut menjadi jera dan tidak akan melakukan tindakan seperti itu lagi. Sehingga hal ini juga dapat dijadikan contoh bagi anggota Polri yang lain dan menjaga citra baik kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
2. Kapolrestabes seharusnya menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan melimpahkan perkara pidananya untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Adami Chazawi; 2002. "Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1".Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

AdamiChazawi;. Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1.Jakarta, 2002, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Atang Ranoemihardja dalam Lamintang P. A. F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Bartens dalam Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2006.

D. Schaffmeister, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Habeyb SF dalam Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Lamintang P. A. F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1993.

Supriadi, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2005.

Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco, Bandung, 1989.

### **Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU  
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tinda Pidana  
Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin  
Anggota Polri